



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 151 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri tanggal 2 Djuli 1963 No. 24544/63/30 mengenai usul pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Djepang tentang Dinas-dinas Penerbangan, jang ditanda tangani di Tokyo pada tanggal 23 Djanuari 1962 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan persetujuan antara Republik Indonesia dan Djepang tersebut diatas.
- Mengingat : pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Djepang tentang Dinas-dinas Penerbangan jang ditanda tangani di Tokyo pada tanggal 23 Djanuari 1962 ;

- SALINAN : surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Pertama,
  2. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri,
  3. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi,
  4. Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan,
  5. Menteri Perhubungan Udara,
  6. Menteri/Panglima Angkatan Udara,
  7. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 Djuli 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO